

**EVALUASI PELAKSANAAN
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL-PM)
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



**Disusun Oleh:
Fariz Wahyu Aditya
NIT. 15242909/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	10
1. Pendaftaran Tanah	10
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	12
3. Evaluasi	12
4. Pelaksanaan.....	13
5. Petunjuk Teknis.....	14
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM).....	15
7. Pengertian Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat.....	20
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	21
9. Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>).....	22
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Objek Penelitian	28
C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	28

	Hlm
D. Definisi Operasional Konsep	29
E. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	41
B. Gambaran Umum Kecamatan Lokasi Penelitian	42
C. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian	43
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.....	45
BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK	
LENGGAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL-PM).....	47
A. Standar Teknis Pelaksanaan PTSL-PM	47
1. Penetapan Desa Lokasi PTSL-PM	47
2. Kriteria Peta Kerja PTSL-PM	54
3. Metode Pengukuran PTSL-PM	56
4. Penunjukan dan Penetapan Batas di Lapangan	59
B. Kelembagaan Pelaksana dalam PTSL-PM.....	62
1. Dasar Pembentukan Panitia Desa PTSL-PM	62
2. Anggaran PTSL-PM.....	68
C. Alur Kegiatan PTSL-PM.....	73
1. Persiapan dan Perencanaan Kegiatan	73
2. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah	85
D. Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM Berdasarkan Petunjuk Teknis	
PTSL-PM	95
1. Kesesuaian Pelaksanaan PTSL-PM dengan Petunjuk Teknis PTSL-	
PM	95
2. Kendala Pelaksanaan PTSL-PM	96
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION
TECHNICAL GUIDE FOR COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION (PTSL-PM)**
(Research at the Bojonegoro Regency Land Office)

Fariz Wahyu Aditya
Sarjita, S.H., M.Hum.
Drs. Yendi Sufyandi, M.Sc.

ABSTRACT

Indonesia is implementing the PTSL program as a strategy to accelerate land registration that runs by the Permen ATR/BPN Number 6 of 2018. The amount of human resources assigned to implement PTSL is limited. Article 42 paragraph (1) in that Permen provides an opportunity that PTSL can be based on community participation which is then issued Technical Guidelines Number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated 02-02-2019 concerning PTSL Activities Based on Community Participation (PTSL-PM Technical Guide). The technical guidelines require technical, institutional and activity flow standards while standardization of methods and tools in the context of community participation is not possible. The Bojonegoro District Land Office has succeeded in carrying out land data collection through community participation before the PTSL-PM Technical Guidelines were issued. Therefore, this research examines the implementation of PTSL-PM at the Bojonegoro Regency Land Office as a form of evaluation of the implementation of PTSL-PM Technical Guidelines.

The purpose of this research is to: (1) knowing the technical standards applied in PTSL-PM; (2) knowing the institutional implementing PTSL-PM; (3) knowing the flow of PTSL-PM implementation activities and (4) evaluating the implementation of PTSL-PM Technical Guidelines at the Bojonegoro Regency Land Office. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach to dissect each PTSL-PM implementation process at the Bojonegoro Regency Land Office so that it can be used to evaluate the implementation of PTSL-PM Technical Guidelines.

The results of this research are 97 activities as comparative instruments, 48 activities are not appropriate, 42 activities are suitable or can be adjusted (types of participatory activities but different from those regulated by the PTSL-PM Technical Guidelines), and 7 activities have not been studied so they are not objects research. The results of 48 activities that are not appropriate consist of: (1) 5 activities of technical standards; (2) 19 activities of the institution and (3) 24 activities in the flow of activities arranged in the PTSL-PM Technical Guidelines. The component that most influences the implementation of PTSL-PM Technical Guidelines is that the uniformity of participation methods is not possible because of the characteristics of the community, human resources and infrastructure have difference in each region.

Keywords: *Evaluation, Land Registration, PTSL, Community Participation, Technical Guidelines.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi bidang-bidang tanah yang terdaftar di Indonesia menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018) adalah 56.782.072 bidang dari 126.000.037 bidang tanah yang belum terdaftar. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL sebagai strategi percepatan pendaftaran tanah yang berjalan di bawah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 dimulai sejak tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, 7 juta bidang pada 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan seterusnya (Kementerian ATR/BPN 2017). PTSL adalah program Kementerian ATR/BPN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kantor pertanahan yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN di daerah. Jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan dalam melakukan pengumpulan data pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di kantor pertanahan memiliki keterbatasan. Upaya mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya manusia tersebut salah satunya dengan melibatkan unsur masyarakat (Wardani 2018).

Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan bahwa PTSL dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Wujud pelaksanaan pasal tersebut adalah diterbitkannya Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM), selanjutnya disebut Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Pengertian Puldatan menurut Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 adalah

kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Oleh karena itu, Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses PTSL.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam. Bentuk tersebut salah satunya adalah melalui partisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Menurut DeZeeuw dan Salzman dalam Mustofa, dkk (2018), pemanfaatan pendekatan partisipatif berguna bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kadastral. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengumpulan data pertanahan baik data fisik dan yuridis, pemeriksaan tanah atau adjudikasi, penetapan batas dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pencatatan ke dalam daftar tanah (*register*). PTSL merupakan program pemerintah yang kesuksesannya sangat tergantung dari adanya: (1) dukungan para pemangku kepentingan; (2) sarana dan prasarana PTSL; dan (3) keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis. Ketiga unsur tersebut apabila tidak terpenuhi dengan baik dapat menghambat proses PTSL.

Hambatan terkait keterlibatan masyarakat seringkali terjadi pada pengumpulan data fisik dan yuridis. Hambatan dalam pengumpulan data fisik tersebut salah satunya berupa ketidakhadiran pemilik bidang tanah untuk menunjukkan batas bidang tanah ketika akan dilakukan pengukuran batas. Ketidakhadiran pemilik bidang tanah akan berakibat pada tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi atau persetujuan batas dari pemilik bidang tanah berbatasan karena sulitnya menghadirkan seluruh pemilik bidang tanah berbatasan dalam waktu bersamaan. Ketidakhadiran pemilik bidang tanah berbatasan juga akan menjadi hambatan dalam memenuhi data yuridis salah satunya dalam penandatanganan Berita Acara Pemasangan Tanda Batas. Persoalan kurang atau tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam rangka pengumpulan data fisik dan yuridis salah satunya dapat diatasi dengan melakukan gerakan massal pemasangan tanda batas dan persetujuan batas sebagai pemilik bidang tanah berbatasan (Ratmono 2017).

Gerakan massal pemasangan tanda batas dan pengumpulan data yuridis telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam persiapan PTSL tahun 2019. Kegiatan tersebut diberi nama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dan Pengumpulan Data Yuridis yang selanjutnya disingkat dengan Gemara Sang Tatas dan Puldadis (Tribatanews 2018). Gemara Sang Tatas dan Puldadis telah dimulai dilaksanakan sejak bulan Oktober 2018 sebagai strategi percepatan PTSL tahun 2019. Gerakan pendataan tanah dalam rangka persiapan PTSL tahun 2019 tersebut didukung oleh kepala desa dan masyarakat dengan kompak. Berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro bahwa hingga bulan Februari 2019 telah selesai dilakukan pengukuran bidang tanah sebanyak 40.000 bidang tanah dari 80.000 bidang tanah yang ditargetkan dimana terdapat asumsi bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam proses persiapan pra PTSL 2019 seperti, Gemara Sang Tatas dan Puldadis, penyiapan peta kerja melalui pemetaan partisipatif dan pembentukan desa binaan PTSL merupakan kunci kelancaran pengumpulan data fisik bidang tanah tersebut. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa dalam pengumpulan data fisik bidang tanah. Mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait implementasi PTSL-PM, karena meskipun Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 pada saat itu belum terbit dan menjadi panduan pelaksanaan PTSL-PM, akan tetapi pelaksanaan partisipasi masyarakat telah berhasil mendorong terjadinya percepatan proses pendaftaran tanah dengan capaian kerja yang peneliti anggap luar biasa.

Keberadaan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 merupakan petunjuk pelaksanaan PTSL-PM bagi kantor pertanahan secara umum dalam melaksanakan target PTSL-PM yang diberikan. Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 mensyaratkan adanya ketentuan yang harus dipenuhi yaitu standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan. Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN yang

sifatnya adalah semua daerah dianggap memiliki situasi dan kondisi yang ideal sesuai dengan kondisi yang ada pada Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Situasi dan kondisi ideal menurut Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 adalah daerah tersebut telah memenuhi syarat standar teknis, kelembagaan dan bentuk partisipasi masyarakat yang sama persis dengan yang telah dituangkan dalam Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Penjelasan lebih lanjut terkait situasi dan kondisi ideal ini akan diulas pada Bab II. Melihat kondisi sosial masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, maka bentuk partisipasi masyarakat yang telah berjalan di Kabupaten Bojonegoro juga akan memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan yang telah diatur dalam Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019.

Pelaksanaan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 perlu diberikan masukan sesuai dengan konteks partisipasi masyarakat. Ratmono (2017) menjelaskan bahwa standardisasi metode dan alat dalam konteks partisipasi masyarakat tidaklah dimungkinkan, karena setiap proses partisipasi yang terjadi di masyarakat harus disesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*), keterlibatan (*involvement*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kemitraan (*partnership*) yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi terkait bentuk partisipasi masyarakat yang diatur oleh Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 terhadap mekanisme partisipasi masyarakat yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang sudah terbentuk dan berjalan sebelum munculnya Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 sehingga akan diketahui mekanisme partisipatif yang berbeda yang tentunya dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 yang saat ini menjadi pedoman pelaksanaan PTSL-PM bagi seluruh kantor pertanahan di Indonesia yang mendapatkan target PTSL-PM.

B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan percepatan pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat, muncul fakta yang terkait dengan kondisi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan setiap daerah yang berbeda-beda. Standardisasi metode dan alat partisipatif tidaklah dimungkinkan, sehingga panduan pelaksanaannya perlu disusun secara komprehensif. Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2019 perlu diberikan pengkajian lebih lanjut terkait penerapannya di lapangan.

PTSL-PM yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro memiliki perbedaan pola pelaksanaan dengan yang telah diatur dalam Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Pelaksanaan bentuk PTSL-PM yang memiliki perbedaan dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat di desa partisipatif dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mendukung program PTSL-PM. Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tentu akan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Juknis tersebut mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan atau tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi yang ideal. Ketiga komponen tersebut akan dibenturkan dengan pelaksanaan di lapangan sehingga ditemukan suatu pola baru yang berbeda karena pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan tidak selalu dalam kondisi yang ideal dan pola tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Oleh karena itu, penelitian terkait pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komponen-komponen yang diatur oleh Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 diterapkan dan mempengaruhi pelaksanaan PTSL-PM yang sedang berjalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

Atas dasar semua itu kiranya penting dilakukan penelitian tentang pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dikaitkan

dengan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 yang akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar teknis PTSL-PM yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana alur kegiatan pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?
4. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya terkait kajian penerapan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dikaitkan dengan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Kajian terhadap tahapan pelaksanaan PTSL-PM dilakukan hanya sampai dengan waktu pelaksanaan penelitian yaitu bulan April tahun 2019 sehingga tahapan pelaksanaan yang diteliti sampai dengan pengumpulan data fisik dan yuridis baik yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa lokasi PTSL-PM.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa tujuan dan kegunaan kepada masyarakat, bidang akademik, maupun Kementerian ATR/BPN. Tujuan utama dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui standar teknis PTSL-PM yang dipakai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro;
2. Mengetahui kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro;
3. Mengetahui alur kegiatan pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN dalam mengevaluasi kebijakan percepatan pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Standar Teknis PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam memilih lokasi PTSL-PM, yaitu jumlah bidang tanah, dukungan pemerintah desa termasuk Panitia Desa PTSL dan administrasi pendaftaran tanah desa lengkap;
 - b. Peta kerja PTSL 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro untuk desa PTSL-PM bersumber dari Peta Blok PBB yang dicetak pada kertas HVS ukuran A0 sebagai peta acuan kerja pengukuran bidang tanah serta pemetaan K4 (bidang tanah sudah bersertipikat) bukan berupa peta foto/CSRT/UAV/Drone;
 - c. Metode pengukuran yang dipakai adalah metode ekstra terestris dan terestris. Metode ekstra terestris yaitu dengan alat ukur GNSS RTK-Radio dan CORS sedangkan terestris menggunakan alat ukur *Total Station* dan Pita Ukur;
 - d. Penunjukan batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik bidang tanah dan tetangga berbatasan, jika pemilik bidang tanah tidak berada ditempat Panitia Desa PTSL sebagai penunjuk batas bidang tanah. Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh ASN, ASK atas nama ASN atau SKB atas nama ASN.
2. Kelembagaan Pelaksana Kegiatan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar pembentukan Panitia Desa PTSL berdasarkan musyawarah bersama antara tokoh masyarakat, karang taruna, Ketua RT, Ketua RW, Petugas Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa dan

Kepala Desa. Jumlah anggota Panitia Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah bidang tanah setiap desa;

- b. Panitia Desa PTSL melaksanakan persiapan PTSL sebelum tahun 2019 menggunakan anggaran dari peserta PTSL sejumlah Rp.150.000,- atau lebih. Panitia Desa PTSL yang kemudian ikut dalam anggota Tim Puldata setelah mendapatkan SK Tim Puldata dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan honor sebesar Rp. 58.000,- per bidang tanah berdasarkan Juknis Anggaran PTSL 2019 sehingga terdapat dua sumber anggaran untuk biaya operasional Panitia Desa PTSL di desa lokasi PTSL-PM.
3. Alur Kegiatan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan Persiapan pada desa PTSL-PM dilakukan sejak bulan September 2018 dan tidak terdapat perbedaan dengan desa PTSL lain karena kategori PTSL-PM muncul setelah mekanisme pekerjaan pengumpulan data fisik dan yuridis sudah berjalan dan selesai dilaksanakan;
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Forkopimda Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Gerakan Pemasangan Tanda Batas dan Pengumpulan Data Yuridis pada tanggal 17 Oktober 2018;
 - c. Pengumpulan data fisik didahului dengan pemetaan K4 yang dilakukan oleh petugas pemetaan K4 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Panitia Desa PTSL dan Perangkat Desa;
 - d. Mekanisme pengumpulan data yuridis desa PTSL-PM memiliki perbedaan sesuai dengan tata cara dan kebiasaan bekerja dari anggota Panitia Desa PTSL setiap desa;
 - e. Kegiatan pengukuran bidang tanah di desa lokasi PTSL-PM dilakukan oleh ASN, ASK dan SKB. ASK dan SKB tidak tanda tangan Gambar

Ukur karena kategori pekerjaan adalah Swakelola ASN dan Partisipasi Masyarakat;

- f. Digitalisasi dokumen yuridis dan metode fotogrametris tidak dapat terlaksana seperti yang diatur dalam Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019;
 - g. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada akhirnya akan menyesuaikan *output*/keluaran yang diatur oleh Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 karena penyerapan anggaran kegiatan dari PTSL-PM harus mengikuti Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan tata cara PTSL biasa.
4. Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM terhadap Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 menghasilkan 42 kegiatan yang sesuai atau dapat disesuaikan, 48 kegiatan yang tidak sesuai dan 7 kegiatan yang belum diteliti karena kegiatan belum terlaksana ketika peneliti melaksanakan penelitian. Faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak sesuai antara lain: (a) Sarana Prasarana; (b) Sumber Daya Manusia; (c) Karakteristik Masyarakat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait evaluasi Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 setelah 1 (satu) tahun Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 efektif berjalan (T+1) karena pada dasarnya penelitian ini lebih cenderung mengetahui pola pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bojonegoro bukan mengetahui seberapa banyak kesesuaian kegiatan yang diatur di Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 yang dilaksanakan mengingat waktu terbitnya Juknis No. 200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 adalah setelah kegiatan PTSL di desa lokasi PTSL-PM terlaksana.
2. Hal-hal yang perlu ditambahkan pada Juknis No. 200/Juknis 300.UK.01.01/II/2019 antara lain:

- a. Mencantumkan jadwal persiapan dan perencanaan kegiatan PTSL-PM dengan jelas;
- b. Jenis kelembagaan partisipasi masyarakat perlu disesuaikan dengan kearifan lokal yang terjadi di masyarakat karena standardisasi partisipasi masyarakat tidak dapat dimungkinkan;
- c. Metode Fotogrametris tidak harus menjadi metode yang paling utama karena kondisi alam dan kemampuan Sumber Daya Manusia berbeda untuk setiap daerah;
- d. Penerbitan sebuah petunjuk teknis harus diikuti dengan pengadaan sarana prasarana yang dapat mendukung setiap kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis.
- e. Pelaksanaan petunjuk teknis perlu diberikan waktu penyesuaian untuk melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi, Prosiding, Website:

- Adi, IR 2007, *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, FISIP UI Press, Depok.
- Akbar, MF & Mohi, WK 2018, *Studi evaluasi kebijakan (evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Arianto, T 2016, 'Alat bukti letak batas bidang tanah yang mempunyai kepastian hukum', *Seminar Nasional Asas Contradiktore Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif-Solusi)*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arifianto, S 2013, 'Literasi media dan pemberdayaan peran kearifan lokal masyarakat', *Komunikasi & Budaya Media*, Puslitbang Aptika & IKP Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Arsyad, S 2000, *Konservasi tanah dan air*, Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
- Azwar, Saifuddin 2004, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik 2015, *Bojonegoro Dalam Angka 2015*, katalog no. 1102001.3522, BPS, Bojonegoro.
- _____ 2018, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.3522, BPS, Bojonegoro.
- _____ 2018, *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Bojonegoro 2018*, katalog no. 2303004.3522, BPS, Bojonegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional 2008, *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiningrum, SIA 2011, *Desentralisasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi, AP 2007, 'Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan', *Course Hero*, dilihat pada 01 Maret 2019, [https://www.coursehero.com/file/33177175/32 - Konsep - Pemberdayaan - Partisipasi – Kelembagaanpdf/](https://www.coursehero.com/file/33177175/32-Konsep-Pemberdayaan-Partisipasi-Kelembagaanpdf/).
- Harsono, Budi 1997, *Hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Humas Bojonegoro 2018, 'Menghadiri gemar sang tatas dan puldadis, Kapolres Bojonegoro mendapatkan sertifikat kantor polsek', *Tribatanews Bojonegoro*, web diposting pada 17 Oktober, dilihat pada 02 Maret 2019, <https://tribatanewsbojonegoro.com/menghadiri-gemar-sang-tatas-dan-puldadis-kapolres-bojonegoro-mendapatkan-sertifikat-kantor-polsek/>.
- Kamurahan, dkk 2018, 'Evaluasi pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pembangunan wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, vol 14 Nomor 1, Januari 2018: 389-408.
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kementerian ATR/BPN 2017, *Rencana aksi Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan untuk percepatan program pertanahan*, Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN 2018, *Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan*, web diposting pada 29 November, dilihat pada 09 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/langkah-konkret-penyelesaian-konflik-pertanahan-77751>.
- Mikkelsen, Britha 1999, *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, LJ 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustofa, dkk 2018, 'Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah: sebuah tinjauan pustaka komprehensif', *Majalah Ilmiah Globe*, vol. 20, no. 1, hlm. 01-12.
- Mutiawati, C 2016, 'Sejarah autocad dan fungsi autocad', web diposting pada 9 Maret, dilihat pada 20 Juni 2019, malahayati.ac.id
- Nalle, VIW 2014, 'Kedudukan peraturan kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Majalah Refleksi Hukum*, vol.10, no. 1.
- Nugroho, Aristiono 2018, *Handbook metode penelitian kualitatif*, STPN Press, Yogyakarta.

- Pratama, OA 2017, 'Studi Kualitas Data Spasial dan Kelengkapan Dokumen Pertanahan pada Peta Pendaftaran Tanah BPN untuk Pembuatan Peta Desa Lengkap', Tesis pada Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ratmono 2017, 'Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sastroepoetro, Santoso 1982, *Filsafat administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- Sukadana, IW 2014, 'Peran peta blok dalam administrasi PBB P2', web diposting pada 31 September, dilihat pada 08 Juli 2019, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20338-peran-peta-blok-dalam-administrasi-pbb-p2>.
- Sukandarrumidi 2004, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suyudi, B & Subroto T 2014, *Fotogrametri dan penginderaan jauh*, STPN Press, Yogyakarta.
- Syah, MW & Hariyanto T 2013, 'Klasifikasi kemiringan lereng dengan menggunakan pengembangan sistem informasi geografis sebagai evaluasi kesesuaian landasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang dan metode fuzzy', *Jurnal Teknik POMITS*, vol. 10, Nomor 10, 2013 ISSN:2337-3539.
- Wahyuni 2017, 'Problematika pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap dan alternatif penyelesaiannya (studi kasus di Provinsi Sumatera Utara)', *Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Puslitbang Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Wardani, AEP 2018, 'Participatory Land Registration (PaLaR) dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali', *Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional*, IPB International Convention Center, Bogor.

Yulianty, Meitya 2005, 'Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu', Tesis pada Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

Zuraida, Ida 2014, 'Kedudukan aturan kebijakan (surat edaran, instruksi, petunjuk teknis) dalam hukum positif di Indonesia', web diposting pada 19 September, dilihat pada 14 Maret 2019, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran-instruksi-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bojonegoro
- Petunjuk Teknis Nomor: 02/JUKNIS-300/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembuatan Peta Kerja Dengan Menggunakan Pesawat Nirawak/Drone
- Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM)
- Petunjuk Teknis Nomor 02/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019